



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus tanggal 18 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam pada tanggal 12 Agustus 2016 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam tanggal 12 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kota Subulussalam kemudian pada tanggal 04 Maret Tergugat tinggal di Kota Subulussalam, setelah itu Penggugat pindah ke Kota Subulussalam sampai dengan sekarang.

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) telah di karuniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damaiakan tetapi sejak pada tanggal 30 Desember 2017;

a. Tergugat telah menjatuhkan Talak 1'2'3 kepada Penggugat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan sekarang.

b. Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan dan selama ini Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat dan anak.

c. Tergugat merobek Kartu Keluarga dan Kartu Nikah dikeluarkan photo Tergugat.

5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak dijatuhkannya Talak kepada Penggugat tanggal 05 Maret 2018 yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya.

7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan dali-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

c. Menetapkan biaya perkara menurut hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar,iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah memilih Fadhilah Halim, SHI, MH sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 22 Januari 2019 para pihak telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah **surat gugatan Penggugat** tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat merasa tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 3 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar, dan poin 4.a, 4.b, 4.c dalil gugatan Penggugat adalah benar dan penyebabnya adalah karena Penggugat tidak membangun Tergugat pagi hari agar bisa membawa orang tua Tergugat berobat yang berakibat Tergugat menampar Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah dan akhirnya Tergugat mengirim surat cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pada poin 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan **replik secara lisan** yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan **duplik secara lisan** yang pada intinya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara *quo* adalah perceraian, maka Penggugat wajib melakukan **pembuktian** dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmila NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 11-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Nomor : Buku Nikah tanggal 12 Agustus 2016, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jambi Baru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menyulut tangan Penggugat dengan rokok;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 11 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari pengaduan dari ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan petengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

3. Saksi 3 Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Imam Mesjid di tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari pengaduan dari ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan petengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui adalah Tergugat menyampaikan surat talak kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 11 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama ayah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan **kesimpulan secara lisan** yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;
- Bahwa kemudian kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar, karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Fadhilah Halim, S.H.I, M.H, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2018 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dalil gugatan Penggugat namun keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

•-----Bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

•-----Kesaksian saksi pertama Penggugat, sebagai ayah kandung Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, saksi menyaksikan langsung tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

•-----Kesaksian saksi kedua dan ketiga Penggugat, sebagai tetangga dan Imam Mesjid di

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, saksi tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat (*saksi de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 11 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 3 (tiga) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti, namun dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin membina rumah tangga kembali bersama dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dikemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyulut tangan Penggugat dengan rokok, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

-----Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan puncaknya terjadi pada tanggal 05 Maret 2018 yang lalu yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan perangkat desa, namun tidak berhasil, dan sudah juga dihadapkan kepada Mediator di pengadilan namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar akhir tahun 2017 yang lalu

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya sejak sekitar 11 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika diterapkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

دراً المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah/tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Zikri, S.H.I, M.H.**, dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu **Arisman, B.A, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zikri, S.H.I, M.H

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, B.A, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan P dan T	Rp 400.000,00
4.	Biaya redaksi.....	Rp 5.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Sus